



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 027/165/HK/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 821.2/911/BKPSDM tentang Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 027/499/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa personel yang ditunjuk sebagai pengganti Kelompok Kerja Pemilihan telah dianggap memiliki kompetensi, integritas, dan disiplin untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Pemilihan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, yang susunan dan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;
3. Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan :

- a. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

KETIGA : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan dan menugaskan Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk setiap paket pengadaan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 6 April 2021. Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 027/499/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 9 Maret 2021

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 027/165/HK/2021

TANGGAL : 9 Maret 2021

TENTANG : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

1. I Nyoman Budi Astika, SH
NIP. 19840520 200501 1 006
2. NI Nyoman Sulastri, SE
NIP. 19790929 200003 2 001
3. Made Etin Desyani Sad, SE
NIP. 19811218 200901 2 006
4. Putu Asri Wijayanti, A.Md
NIP. 19850206 200902 2 002
5. Gede Bani Purbawa, ST
NIP. 19860704 201503 1 004
6. Made Sudiastawa, ST
NIP. 19820419 200501 1 007
7. I Gusti Bagus Alit Suwabawa, S.Kom
NIP. 19880406 201101 1 005
8. Made Wawan Andika, SE
NIP. 19851110 201001 1 011
9. Putu Ngurah Agus Ariawibawa
NIP. 19850401 200901 1 007
10. Dewa Made Putra Subawa
NIP. 19810107 201001 1 010

y BUPATI BULELENG,

y PUTU AGUS SURADNYANA ↓